



SKRIPSI

**PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

***SIRRI MARRIAGE IN THE REVIEW OF ISLAMIC LAW AND
THE LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE***

**ALINA SEPTIANA
NIM 060710191038**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011



SKRIPSI

**PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

***SIRRI MARRIAGE IN THE REVIEW OF ISLAMIC LAW AND
THE LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE***

**ALINA SEPTIANA
NIM 060710191038**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

SKRIPSI

**PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

***SIRRI MARRIAGE IN THE REVIEW OF ISLAMIC LAW AND
THE LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE***

The logo of Universitas Jember is a large, faint watermark in the center of the page. It features a shield-shaped emblem with a central floral or leaf-like motif. The word "UNIVERSITAS" is written in an arc above the emblem, and "JEMBER" is written in an arc below it.

ALINA SEPTIANA


NIM 060710191038

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

**“Jangan selalu katakan apa yang kau ketahui, tetapi selalu ketahui apa yang kau katakan”
(Claudius, Kaisar Romawi)¹**




¹ www.facebook.com/pages/MOTTO-ORANG-ORANG-PENTING-DI-DUNIA/240686394273.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Alm. Ayah tercinta Mohamad Alim serta Bunda tercinta Suryani yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk penulis selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran, serta dukungan yang selama ini diberikan dan tidak akan pernah tergantikan dengan apapun.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Adik penulis Alfania Yuistiyanto terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini.
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

***SIRRI MARIAGE IN THE REVIEW OF ISLAMIC LAW AND
THE LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

ALINA SEPTIANA

NIM 060710191038

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 08 Februari 2011**

Oleh:

Pembimbing,

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,

**MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***SIRRI MARRIAGE IN THE LAW AND THE LAW NUMBER 1 OF 1974
CONCERNING MARRIAGE***

Oleh :

ALINA SEPTIANA

NIM 060710191038

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 25

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 1963121011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

.....

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alina Septiana

NIM : 060710191038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Februari 2011

Yang menyatakan,

Alina Septiana

NIM 060710191038

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **”PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II dan Ketua Penguji ujian skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk penguji.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Penguji ujian skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK), yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Keluarga besar di Banyuwangi, Supriyanto, Siti Badriyah, H. Sucipto, Hj. Inartati, Hj. Sunarsih, Joko Susanto, Isnaini, Gymnasty Wimbi Ariyanto, Heny Yuliatin, Moh. Ansori, terima kasih atas dukungannya.
11. Nouval Maulana Handy Yufiano dan teman-temanku Laila Fadilah Yusuf, Bayu Agung Pamungkas, Aditya Nur Amelia S.H., Rully Dhesa, Alam M. Fahrizal, Dwi Kartika Sujatmiko, Anon Novaria Kartikasari, Eric Setyawan, Chisilia Bayu Proborini, Dwija Hidayat dan semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas momen-momen indah masa perkuliahan.
12. Keluarga Besar Asrama Putri Wiwasha, Lizzia Octavia, Puryanti Setya, Winda Yuliarta, Safrina Nurhanif, Luna Ardi Zaszqia Adinda Putri, Annisa Meika Putri, terima kasih atas dukungannya.
13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 08 Februari 2011

Penulis,

Alina Septiana

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum bagi keduanya, yaitu berupa hak dan kewajiban. Sedangkan sebagai perbuatan keagamaan karena didalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing agamanya. Dewasa ini banyak kita jumpai perkawinan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan itu hanya dilakukan dan sah menurut agama dan kepercayaannya saja, tetapi tidak sah menurut hukum karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Secara materiil sudah dipenuhi persyaratan perkawinan hukum Islam, tetapi formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Perkawinan seperti itu di sebut perkawinan sirri. Inilah suatu hal yang perlu diuji kebenarannya baik dari sudut Undang-undang yang masih ada dan berlaku maupun dari sudut hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni : Pertama, Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan sirri; Kedua, Apa akibat hukum perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Ketiga, Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan sirri.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis. Sedangkan tujuan khusus adalah Untuk mengkaji dan menganalisa pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap perkawinan sirri; Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Untuk mengkaji dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan sirri.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93). Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. (Peter Mahmud Marzuki,2010: 95). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:95).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah perkawinan sirri menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan, karena syariat Islam dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Sedang menurut hukum positif, perkawinan sirri tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan sirri sangat merugikan bagi istri dan anak-anak. Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri sah, karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah apabila belum dicatatkan. Anak-anak yang berasal dari perkawinan sirri berstatus sebagai anak luar kawin. Selain itu istri dan anak tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika sudah meninggal.

Saran dari penulis terkait dengan penulisan skripsi ini terdiri dari ada 3 (tiga) hal, yaitu Pertama, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan agar perkawinan yang dilakukan sah di mata hukum dan mempunyai kekuatan hukum. Kedua, Pemerintah atau lingkungan Departemen Agama hendaknya memberikan

penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan sirri dan akibat yang akan diterima apabila melakukan perkawinan sirri dan mensosialisasikan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada semua rakyat Indonesia. Ketiga, seseorang yang sudah menikah tetapi belum dicatat, hendaknya segera dicatatatkan ke Kantor Urusan Agama(KUA) bagi agama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non muslim.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Hukum Islam	10
2.2 Pengertian Perkawinan	10

2.2.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam	10
2.2.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	12
2.3 Tujuan Perkawinan	13
2.3.1 Menurut Hukum Islam	13
2.3.2 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	14
2.4 Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan	15
2.4.1 Menurut Hukum Islam	15
2.4.2 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	17
2.5 Sumber Hukum Perkawinan	18
2.6 Perkawinan Sirri	22
2.6.1 Pengertian Perkawinan Sirri	22
2.6.2 Sebab Terjadinya Perkawinan Sirri	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Sirri	26
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	38
3.2.1 Akibat Terhadap Perempuan (Istri)	38
3.2.1 Akibat Terhadap Keturunan (Anak)	40
3.2.3 Akibat Terhadap Harta	42
3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk meminimalisir Terjadinya Perkawinan Sirri	44
BAB 4 PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

